

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Jamri¹, Muhsin¹

¹Universitas Islam Indragiri

Email: uchein.inhil@gmail.com (korespondensi)

Abstract

The Village Head is elected directly by and from Village residents who are citizens of the Republic of Indonesia who meet the requirements for a term of office of 6 (six) years from the date of inauguration. The stages for selecting a village head are the nomination stage, the voting stage, and the determination stage. Villages are carried out by the Village Head Election Committee. One of the most crucial matters regarding the implementation of the village head election stages is the stage of determining the elected village head which is possible to cause village head election disputes, and what is the mechanism for village head election dispute settlement, so that village head election settlement can be resolved through the applicable legal mechanism.

Keywords: Settlement of Village Head Election Disputes

Abstrak

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warganegara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Adapun tahapan pemilihan kepala desa ialah tahap pencalonan, tahap pemungutan suara dan tahapan penetapan. Tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Salah satu yang sangat krusial menyangkut pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan kepala desa ialah tahap penetapan kepala desa terpilih yang dimungkinkan bisa menimbulkan sengketa pemilihan kepala desa, dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, sehingga penyelesaian pemilihan kepala desa tersebut dapat diselesaikan secara mekanisme hukum yang berlaku.

Kata kunci: Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa

1. PENDAHULUAN

Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia dinyatakan sebagai suatu Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah Pemerintah Pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah (*lokal government*) dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara Pemerintah Pusat (*central government*) dengan pemerintah lokal (*lokal government*) sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di

negara itu ialah pemerintah pusat.¹ Walaupun pada Pasal 18 UUD 1945 membagi Negara Kesatuan atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi atas kabupaten dan kota dan tiap tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang didasarkan pada undang-undang, sehingga kewenangan pemerintahan daerah tergantung bagaimana undang-undang yang ditetapkan pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan kewenangan.²

Semenjak tahun 2014 pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun

¹Ni'matulHuda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan kedua, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 43

² UUD 1945 Pasal 18 ayat 1 dan 2

2014 Tentang Desa, undang-undang ini sebagai pengganti pengaturan mengenai Desa yang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memposisikan Desa sangat istimewa, keistimewaan ini menetapkan undang-undang desa terpisah dari undang-undang pemerintahan daerah dimana semenjak reformasi digulirkan tahun 1998 dalam melaksanakan otonomi desa.

Defenisi Desa dalam undang-undang ini adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Dari defenisi desa tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan yang dimaksud desa ada dua pertama, desa dengan sebutan desa, dan desa dengan sebutan nama lainnya. Sebutan desa dengan sebutan nama lainnya telah dijelaskan oleh beberapa ahli sebagaimana dalam tulisan ini yaitu gampong di Aceh, huta di Tanah Batak, nagari di Minangkabau, Marga di Sumatera Selatan, suku di beberapa daerah di Kalimantan dan lain sebagainya.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁴ Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa⁵ yang dipimpin seorang Kepala Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁶ Jabatan Kepala Desa di tetapkan melalui Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh

wilayah Kabupaten/Kota.⁷ Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.⁸ Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih. Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih. Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu tersebut.⁹ Namun apabila peserta calon kepala desa merasa tidak dapat menerima keputusan bupati atas penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa, apakah ketidakpuasan tersebut dapat diajukan penyelesaiannya melalui proses peradilan di lembaga pengadilan?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal erentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin

³Lihat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1

⁴Lihat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1

⁵Lihat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23

⁶Lihat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26

⁷Lihat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 31

⁸Lihat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 36

⁹Lihat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 37

merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit.¹⁰

Menurut Mashuri Maschab, " apabila membicarakan desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran. *Pertama*, pengertian secara sosiologis yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung pada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat. *Kedua*, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup dari apa yang disediakan alam sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan suatu lingkungan desa merupakan suatu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Ketiga*, desa dilihat pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri.¹¹

2.2 Perbandingan Sistem Pemilihan Kepala Desa

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Daerah Otonom Tingkat III
Undang-undang ini tidak menjelaskan secara jelas apakah daerah otonom tingkat III tersebut daerah baru atau desa, marga, nagari dan sebagainya yang sudah ada yang dijadikan daerah otonom tingkat III. Namun, dalam penjelasan undang-undang nomor 1 tahun 1957 itu kemungkinan desa, nagari, dan lain-lainnya dijadikan daerah otonom tingkat III justru dibantah. Alasannya adalah karena kesatuan-kesatuan masyarakat hukum itu sendiri bermacam-macam bentuknya.¹²
- b. Undang-undang nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Undang-undang ini pada akhirnya kelak kesatuan-kesatuan masyarakat hukum sebagai unit pemerintahan terkecil diseluruh Indonesia dapat diseragamkan. Desa, marga, gempang, huta dan nagari sebagainya tidak lagi dianggap sebagai suatu unit kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam sejarah bahwa terbukti penyeragaman ini menghancurkan tradisi local di banyak daerah yang kaya akan keanekaragaman warisan budaya dan tradisi pemerintahan, banyak sekali ketentuan yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan tradisi yang berakar di lapangan. Sehingga hal ini menyeragamkan termasuk dalam pemilihan kepala desa.¹³

- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah
Undang-undang ini mengatur mengenai pemilihan kepala desa dikembalikan ke uniknya masing-masing wilayah kesatuan masyarakat hukum adat. Ada yang dilakukan secara langsung, ada yang dilakukan melalui tetua adat dll. Semngat undnag-undnag ini ialah mengembalikan kekhasan desa itu sendiri.¹⁴
- d. Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang undang ini lahir dari penggantian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pengaturan mengenai desa termasuk pemilihan kepala desa tidak banyak perubahan mendasar dari pengaturan yang diatur melaui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 hanya memperbaiki dan melengkapi struktur desa yang dianggap elum sempurna. Sekalipun tidak terlalu signifikan perubahan yang ditampilkan oleh undang-undang nomor 32 tahun 2004 dibandingkan undnag-undang nomor 22 tahun 1999, namun dapt dipahami perhatian serius oleh pemerintah pusat melalui perubaaan-perubaaan format badan-badan pelaksana dan pertanggungjawaban pemerintahan desa mendapat perhatian yang serius.¹⁵ Bahkan pengaturan mengenai desa pada tahun 2014 mendapat special dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan sifat penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan

¹⁰ Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm.4

¹¹ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, hlm 1-2

¹² Jimly Asshiddiqie, op., cit, hlm. 496

¹³ *Ibid.* hlm 497

¹⁴ Haw Wiidjaja, op., Cit. hlm. 29

¹⁵ Muhammad Labalo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 104

penelitian dalam bidang hukum yang digunakan untuk membahas tentang sistematika hukum dan sejarah hukum. Sehingga dalam penelitian hukum normatif yang menjadi sumber adalah data sekunder yang dapat dibagi menjadi: 1) bahan hukum sekunder berupa buku-buku, literatur, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, bagan dan lain-lain. Penelitian ini bersifat deskriptif.¹⁶

3.2. Sumber data

Dalam Metode pengumpulan data ini penulis mempergunakan beberapa cara antara lain Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hubungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebelum amandemen maupun setelah diamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan mengenai Desa atau disebut dengan nama lainnya tidak dapat di jumpai rumusannya secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebaliknya yang disebutkan setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyangkut istilah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta Hak-hak Tradisionalnya, sebagaimana Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan, bahwa pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pembahasannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) dengan penegasan "Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang". Dapat diberikan kesimpulan berarti pengaturan tentang Desa diintegrasikan kedalam susunan pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, namun dengan konsep tetap mengakui perbedaan yang ada sebagaimana yang terdapat pada ketentuan Pasal 18B ayat (2), menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.96.

Lebih lanjut penjelasan umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lainnya merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa dipilih secara deokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal, dan pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik, sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.¹⁷ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 31 menentukan, bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan Daerah kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian di dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk pejabat kepala desa. Pejabat kepala desa berasal Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.¹⁸

Sebelum dilakukan pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa. Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak. Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa.¹⁹

¹⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, Jatim, 2015, hlm 218

¹⁸*Ibid* hlm 222

¹⁹ Lihat Pasal 32 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warganegara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Adapaun tahapan pemilihan kepala desa dimulai dari tahapan pencalonan, selanjutnya tahap pemungutan suara dan diakhiri tahapan penetapan.²⁰ Tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak yang kemudian ditetapkan oleh Panitia Pemilihan kepala desa untuk disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia pemilihan menyapaikan nama Calon Kepala Desa kepada Bupati/Walikota. Kemudian Bupati/Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota.²¹

Dalam hal terjadi perselisihan Pemilihan Kepala Desa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan penyelesaian Kepala desa sebagaimana diatur pada Pasal 37 ayat (6) yang menyebutkan "dalam hal terjadinya perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5", sedangkan Pasal 37 ayat (5) menyebutkan "Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota."

Dari ketentuan Pasal 37 ayat (6) dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa merupakan bagian dari tahapan Pemilihan Kepala Desa, kemudian penyelesaian perselisihan kewenangan untuk penyelesaian perselisihan

di selesaikan oleh Bupati/Walikota, pertanyaan yang kemudian bisa saja terjadi bagaimana jika penyelesaian perselisihan yang kewenangan dimiliki Bupati/walikota dalam pelaksanaannya masih menimbulkan ketidak puasaan para pihak sehingga calon Kepala Desa ditetapkan menjadi Kepala Desa yang disahkan oleh Bupati/walikota berdasarkan hasil penyelesaian perselisihan Kepala Desa tersebut. Apakah ada lembaga lain selain Bupati/Walikota yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, misalnya perselisihan kemudian di bawa keranah proses peradilan. Dalam hal ini peneliti tidak menemukan ada kewenangan lembaga pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa sebagaimana ketentuan yang ada pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sebab Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai dasar atribusi cara memperoleh kewenangan dimana kewenangan atribusi memberikan kepada Bupati/Walikota untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa, serta tidak memberikan kewenangan untuk dapat dibawa ke lembaga pengadilan manapun. Sementara lembaga pengadilan dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui proses peradilan menurut Rochmat Soemitro, unsur-unsur peradilan itu terdiri atas empat anasir, yaitu:²²

- a. Adanya aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan
- b. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit
- c. Adanya sekurang-kurangnya dua pihak
- d. Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.

Dari apa yang disampaikan Rochmat Soemitro tersebut maka lembaga peradilan apapun tidak "adanya suatu aparat yang wewenang memutuskan perselisihan" untuk mengadili perselisihan pemilihan Kepala Desa, dikarenakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengadili perselisihan pemilihan Kepala Desa. Lembaga pengadilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri diangkat dari materi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, untuk menguatkan konsep Negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip ini semula dimuat dalam penjelasan yang berbunyi " Negara

²⁰ Lihat Pasal 34 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

²¹ Lihat Pasal 37 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014

²² Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, (disertasi), Eresco, 1976 hlm. 7-8

Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan (machtsstaat)". Disamping itu, ada prinsip lain yang erat dengan prinsip Negara hukum yang juga dimuat dalam penjelasan "Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Prinsip ini mengandung makna bahwa ada pembagian kekuasaan dan batasan kekuasaan (tidak absolut dengan kekuasaan tidak terbatas).²³

Penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa sebagaimana yang diatur pada Pasal 37 ayat (6) tersebut memberikan kewenangan untuk memutuskan perselisihan kepada Bupati/Walikota sangat memungkinkan menghasilkan keputusan yang tidak memuaskan para pihak yang berselisih, sehingga dapat menimbulkan asumsi serta kecurigaan yang dapat dihubungkan dengan persoalan *like and dislike*. Namun ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah mengatur mekanisme penyelesaian demikian, jika menginginkan perbaikan proses penyelesaian pemilihan kepala desa tentu harus melalui perubahan terlebih dahulu ketentuan Pasal 37 ayat (6) oleh pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat (DPR).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warganegara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Adapun tahapan pemilihan kepala desa dimulai dari tahapan pencalonan, selanjutnya tahap pemungutan suara dan diakhiri tahapan penetapan. Dalam hal terjadi perselisihan Pemilihan Kepala Desa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan penyelesaian Kepala desa sebagaimana diatur pada Pasal 37 ayat (6) dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa merupakan bagian dari tahapan pemilihan Kepala Desa, kemudian penyelesaian perselisihan kewenangan untuk penyelesaian perselisihan di selesaikan oleh Bupati/Walikota. Dalam hal ini peneliti tidak menemukan ada kewenangan lembaga pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa sebagaimana ketentuan yang ada pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa. Sebab undang-undang nomor 6 tahun 2014 sebagai dasar atribusi cara memperoleh kewenangan dimana kewenangan atribusi memberikan kepada Bupati/walikota sebagai penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa, serta tidak memberikan kewenangan untuk di bawa ke lembaga pengadilan manapun.

5.2 Saran

Kedepan saran peneliti sebaiknya penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa di selesaikan melalui proses jalur pengadilan dengan cara dilakukan perubahan atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, sebab ketentuan penyelesaian pemilihan kepala desa diatur melalui undang-undang tersebut. Sehingga hasil perubahan undang-undang tersebut memberikan kewenangan penyelesaian perselisihan kepala desa melalui pengadilan yang prosesnya berdasarkan keadilan, singkat dan mengikat dan putusannya bersifat pinal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Press, Jakarta, 2005
- [2]. Huzairin, *Demokrasi Pancasila*, Tintamas, Jakarta, 1970
- [3]. Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Poko Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer Kelompok Graamedia, Jakarta : 2007
- [4]. Mashuri Maschap, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013
- [5]. Muhammad Labalo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Rajawali Press, Jakarta, 2007
- [6]. Mutty, *Beberapa Masalah Sekitar Otonomi Desa*, Widya Praja edisi 12, Jakarta : 1990
- [7]. Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2007
- [8]. Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan kedua, Nusa Media, Bandung, 2010
- [9]. Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, Jatim, 2015
- [10]. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- [11]. Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, (disertasi), Eresco, 1976

²³Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 197

- [12]. Soetardjo Karohadikoesoemoe, Desa, Yogyakarta: 1953
- [13]. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [14]. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa